



PENGADILAN NEGERI BANTUL
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 59 /SK/OT.00/VIII/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** :
- a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Bantul untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;
 - c. Bahwa personil dalam Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/24/SK/OT.00/I/2021 Tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul sudah mengalami mutasi dan promosi di tempat lain, sehingga susunannya perlu diperbarui;
 - d. Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana berdasarkan pada kompetensi ketugasan (Hakim Pengawas Bidang) dan jabatan yang berkaitan;
 - e. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
 - Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
 - Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul W13.U5/24/SK/OT.00/II/2021 Tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Bantul
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 3 Agustus 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
KETUA


AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Masing-masing bersangkutan.
- Desk ZI dan APM
- Arsip.

Lampiran
 Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
 Nomor : W13.U5/ 59 /SK/OT/VIII/2021
 Tanggal : 3 Agustus 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN
 NEGERI BANTUL**

| | |
|-------------------------|--|
| Pembina | KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL AMINUDDIN, S.H.,M.H |
| Ketua | WAKIL KETUA Dr.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H.,M.H |
| Koordinator Teknikal | PANITERA PENGADILAN NEGERI BANTUL RUDI SAFARI, S.H.,M.H |
| Koordinator Operasional | SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak |

| | |
|---------------------------------------|---|
| AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN | |
| Koordinator | HAKIM PENGAWAS PIDANA GATOT RAHARJO, SH.,M.H |
| Sekretraris | AANG PRABOWO, S.H |
| Anggota | PANITERA MUDA PIDANA YUNTARININGSIH, S.H. |
| | RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H HENDRI WIJAYA, SH CAHYA MULYANTO, A.Md, SH ANNISA FAUZIAH, AMd.A.B WAWAN ARI PRABOWO |

| | |
|--|--|
| AREA II PENATA TATA LAKSANA | |
| Koordinator | HAKIM PENGAWAS BIDANG PERDATA EVI INSIYATI, S.H.,M.H. DWI MELANINGSIH, SH., M.Hum |
| Sekretaris | UTTUNGA SAHISNU, S.H |
| Anggota | PANITERA MUDA PERDATA YULITA SRI WIDAYATI,S.H |
| | NURUSSOBAN, S.H.,M.H ANGGORO SETIAWAN, S.Sos., S.H SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H ENY KISDARYANTI., S.E., S.H IKA HEPYWATI, S.E |

| | |
|---|--|
| AREA III PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM | |
| Koordinator | HAKIM PENGAWAS KEPEGAWAIAN, ORTALA SIGIT SUBAGIYO., S.H., M.H |
| Sekretaris | ASIANI LAKOBI, S.E., S.H |
| Anggota | KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA NIKEN KUSUMARATRI S, S.H. |
| | ACHILLIA BUDI PRATIWI, S.Pd |

| AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS | |
|--|---|
| Koordinator | HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H AGUS SUPRIYONO, S.H. |
| Sekretaris | SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.,Md |
| Anggota | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN: JOHAN WAHYUDI, S.E. |
| | YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md MOHAMMAD JAZURI DIYAN RAHMAWATI, SH |

| AREA V PENGUATAN PENGAWASAN | |
|--|--|
| Koordinator | HAKIM PENGAWAS BIDANG HUKUM: R. RAJENDRA MOHNI ISMOYO, S.H.,M.H |
| Sekretaris | ZULFA H. A. HIDAYAH, S.H |
| Anggota | PANITERA MUDA HUKUM AS'ARI MAARIF, S.H.,M.H |
| | MUHAMMAD AWAB ABDULLAH, S.H. PRASETYA SUJADI, S.H DIAH PRAVITASIWI, S.H ISTIKA ARDININGSIH SUPRIYADI |

| AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | |
|--|---|
| Koordinator | HAKIM PENGAWAS PERENCANAAN , TI DAN PELAPORAN KURNIA FITRININGSIH, S.H. |
| Sekretaris | HENDRA ANDREA, A.Md |
| Anggota | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P |
| | AYU REVINA OCTAVIA, ST, SH. MH MEY LINA SELISTIYAWATI |

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA**



AMINUDDIN

NIP. 196509031992031003